

# BAB I

## PENDAHULUAN

### A. Latar Belakang Masalah

Pertambahan jumlah penduduk di Indonesia berdampak pada meningkatnya perkonomian, meningkatnya perekonomian di Indonesia yang terjadi saat ini di pengaruhi oleh beberapa faktor, berikut faktor-faktor yang mempengaruhi peningkatan perekonomian di Indonesia:

1. Faktor produksi
2. Faktor investasi
3. Faktor perdagangan luar negeri
4. Faktor kebijakan moneter dan inflasi, dan
5. Faktor keuangan negara.<sup>1</sup>

Untuk menunjang peningkatan perokonomian, maka diperlukanlah suatu lembaga keuangan yaitu bank yang bertujuan membantu dan mendukung perkembangan perkonomian di negara atau daerah tersebut. Dalam penjelasan Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998 perubahan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1992 tentang Perbankan terdapat pada Pasal 1 ayat 2 yang menjelaskan bahwa bank adalah badan usaha yang menghimpun dana dari masyarakat dalam bentuk simpanan dan menyalurkannya kepada masyarakat dalam bentuk kredit dan atau bentuk-bentuk lainnya dalam rangka meningkatkan taraf hidup rakyat banyak.

Dalam menjalankan tugas dan fungsinya didalam masyarakat, bank terbagi menjadi 2 (dua) yaitu bank umum dan bank pengkreditan rakyat. Bank umum

---

<sup>1</sup> <http://rakilmu.blogspot.co.id/2010/04/faktor-yang-mempengaruhi-pertumbuhan.html>,  
Senin, 30 Januari 2017, 15.00 WIB.


adalah bank yang melaksanakan kegiatan usaha secara konvensional dan atau berdasarkan Prinsip Syariah yang dalam kegiatannya memberikan jasa dalam lalu lintas pembayaran dan bank pengkreditan rakyat adalah bank yang melaksanakan kegiatan usaha secara konvensional atau berdasarkan Prinsip Syariah yang dalam kegiatannya tidak memberikan jasa dalam lalu lintas pembayaran.

Bentuk fasilitas yang diberikan bank kepada masyarakat dalam bentuk penghimpun serta penyalur dana sebagai berikut :

- a. Tabungan
- b. Giro
- c. Deposito
- d. Sertipikat Deposito
- e. Surat berharga, dan
- f. Kredit

Dalam hal menanggulangi peningkatan perekonomian di Indonesia, fasilitas yang mendukung adalah fasilitas kredit. Sebagaimana dijelaskan Undang-Undang Perbankan pada Pasal 4 yang berbunyi Perbankan Indonesia bertujuan menunjang pelaksanaan pembangunan nasional dalam rangka meningkatkan pemerataan, pertumbuhan ekonomi, dan stabilitas nasional ke arah peningkatan kesejahteraan rakyat banyak.

Peran masyarakat dalam menggunakan fasilitas kredit adalah sebagai konsumen atau nasabah yang berhak menerima fasilitas kredit dari pihak bank. Dalam hal ini kedudukan bank dan nasabahnya adalah sederajat didalam perjanjian utang piutang, namun dari segi ekonomi dan sosial, kedudukan bank lebih tinggi daripada nasabah karena bank mempunyai fasilitas yang



dimanfaatkan oleh nasabahnya. lebih tinggi daripada nasabah karena bank mempunyai fasilitas yang dimanfaatkan oleh nasabahnya.<sup>2</sup>

Fasilitas kredit yang diberikan oleh bank kepada konsumen atau nasabahnya dibagi menjadi 2 (dua) yaitu:

1. Kredit Konsumtif, yaitu kredit yang disalurkan kepada debitur yang dipergunakan untuk kebutuhan konsumsi (dipergunakan sendiri oleh debitur).
2. Kredit Produktif, berbeda dengan kredit konsumtif, pada kredit produktif pembiayaan bank ditujukan untuk keperluan usaha nasabah agar produktivitasnya dapat meningkat, kredit produktif terbagi atas :
  - a. Kredit Modal Kerja, yaitu kredit yang disalurkan yang tujuannya untuk menambah modal usaha.
  - b. Kredit Investasi, yaitu kredit yang disalurkan untuk membiayai investasi yang bersifat produktif.<sup>3</sup>

Dengan adanya jenis-jenis fasilitas kredit yang diberikan pihak bank kepada konsumennya bertujuan agar konsumen atau pengguna fasilitas kredit dapat menentukan fasilitas kredit berdasarkan dengan kebutuhan yang diinginkannya, sehingga tidak terjadi penyalahgunaan terhadap kredit yang digunakan dan agar tercapainya tujuan penyaluran kredit tersebut.<sup>4</sup>

Sebelum menggunakan fasilitas kredit yang diberikan oleh bank kepada konsumen atau nasabahnya, konsumen atau nasabah haruslah menyanggupi ketentuan-ketentuan yang telah dibuat dan sepakati antara konsumen atau nasabah dengan pihak bank tersebut. Untuk memberikan fasilitas kredit kepada konsumen

---

<sup>2</sup> Gatot Supramono, 2009, *Perbankan dan Masalah Kredit*, Rineka Cipta, Jakarta, hlm.3

<sup>3</sup> <http://bankernote.com/jenis-jenis-kredit-di-bank-pinjaman/>, Hari Senin, Tanggal 30 Januari 2017. 16.00 WIB

<sup>4</sup> Gatot Supramono *Op.Cit.* , hlm.153

atau nasabahnya, Bank sebagai Kreditur mempunyai berbagai penilaian terhadap debitur termasuk masalah kepercayaan pengembalian utang.<sup>5</sup>

1. Menurut Abdul Kadir Muhammad, istilah perjanjian baku dialih bahasakan dari istilah yang dikenal dalam bahasa Belanda yaitu “standard contract”. Kata baku atau standar artinya tolak ukur yang dipakai sebagai patokan atau pedoman bagi setiap konsumen yang mengadakan hubungan hukum dengan pengusaha, yang dibakukan dalam perjanjian baku ialah meliputi model, rumusan, dan ukuran.<sup>6</sup>
2. Menurut Mariam Darus Badruzaman didalam buku celina tri siwi krisyanti yang berjudul tentang hukum perlindungan konsumen menjelaskan bahwa perjanjian standar yaitu perjanjian yang isinya dibakukan dan dituangkan dalam bentuk formulir. Ia menyimpulkan bahwa perjanjian standar itu bertentangan dengan asas kebebasan berkontrak yang bertanggung jawab. Terlebih lebih lagi ditinjau dari asas-asas hukum nasional, dimana akhirnya kepentingan masyarakatlah yang lebih didahulukan. Dalam perjanjian standar kedudukan pelaku usaha dan konsumen tidak seimbang. Posisi yang didominasi oleh pihak pelaku usaha, membuka peluang luas baginya untuk menyalahgunakan kedudukannya. Pelaku usaha hanya mengatur hak-haknya tidak kewajibannya. Menurutnya perjanjian standar ini tidak boleh dibiarkan tumbuh secara liar dan karena itu perlu ditertibkan.”<sup>7</sup>

Secara umum perjanjian atau perikatan dapat diartikan suatu hubungan hukum antara dua orang atau dua pihak, berdasarkan mana pihak yang satu berhak menuntut sesuatu hal dari pihak yang lain, dan pihak yang lain berkewajiban untuk memenuhi tuntutan itu. “suatu perhubungan hukum antara dua orang atau dua pihak, berdasarkan mana pihak yang satu berhak menuntut sesuatu hal dari pihak yang lain, dan pihak yang lain berkewajiban untuk memenuhi tuntutan itu.”<sup>8</sup>

Menurut R. Subekti Perjanjian adalah Suatu Peristiwa dimana seorang berjanji kepada seorang lain atau dimana dua orang itu saling berjanji untuk melaksanakan sesuatu hal. Dari peristiwa ini, timbulah suatu hubungan

---

<sup>5</sup> Gatot Supramono., *Ibid.* , hlm.153

<sup>6</sup> Abdulkadir Muhammad, 2006, *Hukum Perikatan*, PT. Citra Aditya Bakti, Bandung, hlm 87

<sup>7</sup> Celina Tri Siwi Kristiyanti, 1998, *Hukum Perlindungan Konsumen*, Sinar Grafika, Jakarta, hlm 143

<sup>8</sup> [http://nnyundd.blogspot.co.id/2013/06/pengertian-perjanjian\\_17.html](http://nnyundd.blogspot.co.id/2013/06/pengertian-perjanjian_17.html), Sabtu 15 Januari 2017, 16.00 WIB.

antara dua orang tersebut yang dinamakan perikatan. Perjanjian ini menerbitkan suatu perikatan antara dua orang yang membuatnya. Dalam bentuknya, perjanjian ini berupa suatu rangkaian perkataan yang mengandung janji-janji atau kesanggupan yang diucapkan atau ditulis.<sup>9</sup>

Suatu perjanjian dapat dikatakan sah selain adanya kata sepakat ada pula syarat lainnya, menurut Kitab Undang-Undang Hukum Perdata Pasal 1320 syarat sahnya perjanjian adalah :

1. Sepakat
2. Cakap
3. Klausula tertentu
4. Sebab yang halal

Perjanjian kredit yang dibuat oleh kedua belah pihak, terdapat ketentuan-ketentuan yang harus di penuhi oleh konsumen sebagai pengguna fasilitas kredit tersebut seperti tujuan penggunaan fasilitas kredit, jangka waktu, suku bunga, jaminan serta ketentuan-ketentuan lainnya yang terdapat di dalam akad kredit.

Berdasarkan ketentuan dalam Kitab Undang-Undang Hukum Perdata yang terdapat pada Pasal 1313 menjelaskan bahwa Suatu persetujuan adalah suatu perbuatan dimana satu orang atau lebih mengikatkan diri terhadap satu orang lain atau lebih.

Masing-masing perjanjian terdapat suatu kewajiban yang disebut prestasi, yang isinya:

- a. memberi sesuatu (misal: uang, barang dsb)
- b. berbuat sesuatu (misal: membuat bangunan, mengirim barang, mengangkut orang dsb),

---

<sup>9</sup> R. Subekti, 2010, *Aneka Perjanjian*, intermasa, Jakarta, Hlm.6

c. tidak berbuat sesuatu (misal: tidak menutup jalan dll).<sup>10</sup>

Dalam pemberian suatu kredit, konsumen atau nasabah sebagai debitur menyerahkan sebuah jaminan yang nilainya sama dengan jumlah uang atau dana yang di pinjam dari pihak bank sebagai kreditur dalam bentuk fasilitas kredit. Jaminan kebendaan memberikan hak kebendaan kepada pemegang jaminan.<sup>11</sup>

Dengan adanya jaminan dalam suatu perjanjian kredit membuat perlindungan hukum kepada pihak bank sebagai kreditur bertujuan apabila terjadi kelalaian dari pihak konsumen atau nasabah sebagai debitur untuk membayar utangnya. ketentuan Undang-Undang Perbankan terdapat pada Pasal 2 menjelaskan bahwa Perbankan Indonesia dalam melakukan usahanya berasaskan demokrasi ekonomi dengan menggunakan prinsip kehati-hatian.

Penggunaan fasilitas kredit yang diberikan oleh pihak bank sebagai kreditur kepada konsumen atau nasabah sebagai debitur, dilindungi oleh Undang-Undang nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen sebagaimana dijelaskan pada Pasal 4 dan 5 tentang hak dan kewajiban sebagai konsumen.

Untuk itu diperlukannya bentuk perlindungan hukum bagi pihak konsumen atau nasabah sebagai debitur dengan tujuan agar terciptanya kepastian hukum apabila pihak konsumen atau nasabah sebagai debitur merasa dirugikan dalam penggunaan fasilitas kredit yang diberikan oleh pihak bank sebagai kreditur.

Pada saat perjanjian kredit dibuat dan disepakati oleh kedua belah pihak, maka tidak menutup kemungkinan resiko yang timbul dalam pelaksanaan

---

<sup>10</sup><http://ssihab.blogspot.co.id/2009/11/aspek-hukum-perjanjian-kredit-bank-dan.html>, Senin, 30 Januari 2017, 17.00 WIB.

<sup>11</sup> M.Bahsan, 2015, *Hukum Jaminan dan Jaminan Kredit Perbankan Indonesia*, Rajawali Pers, Jakarta, hlm.2

perjanjian kredit tersebut. Resiko adalah kewajiban untuk memikul kerugian yang disebabkan kejadian diluar kesalahan salah satu pihak.<sup>12</sup> Dari pengertian tersebut terdapat unsur-unsur resiko dalam suatu perjanjian sebagai berikut:

- a. Adanya dua pihak yang terikat dalam suatu perjanjian.
- b. Adanya kejadian diluar kesalahansalah satu pihak yang menimbulkan kerugian.
- c. Adanya kerugian.
- d. Adanya kewajiban untuk memikul kewajiban tersebut.<sup>13</sup>

Sebagai lembaga keuangan yang bertujuan menyalurkan dana kepada masyarakat, dalam menjalankan tugasnya bank diawasi oleh Otoritas Jasa keuangan atau disingkat OJK sebagaimana di atur dalam ketentuan Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2011 Tentang Otoritas Jasa Keuangan pada Pasal 4 yang berbunyi OJK dibentuk dengan tujuan agar keseluruhan kegiatan di dalam sektor jasa keuangan:

- a. terselenggara secara teratur, adil, transparan, dan akuntabel;
- b. mampu mewujudkan sistem keuangan yang tumbuh secara berkelanjutan dan stabil; dan
- c. mampu melindungi kepentingan Konsumen dan masyarakat.

Dari peraturan-peraturan yang dibuat dan ditetapkan dalam bentuk Undang-Undang, fungsi bank sebagai penyalur dana yang di awasi oleh Otoritas jasa Keuangan atau disingkat OJK saat ini masih terdapat keraguan terkait tentang perlindungan terhadap masyarakat yang dalam hal ini sebagai konsumen atau nasabah pengguna fasilitas kredit yang difasilitasi oleh pihak bank.

Di Provinsi Jambi khususnya di Kota Jambi dengan banyaknya pembangunan dan perkembangan di daerah tersebut, tidak menutup kemungkinan menggunakan fasilitas kredit yang diberikan oleh pihak bank kepada konsumen

---

<sup>12</sup> R. Subekti, *Op.Cit*, hlm 56

<sup>13</sup> *Ibid*,

atau nasabahnya sebagai penunjang dana. Hal ini sebagai lembaga keuangan PT. Bank Tabungan Negara mengeluarkan produk-produk kredit yang ditawarkan kepada konsumen atau nasabah sebagai debiturnya.

Fasilitas kredit yang ditawarkan oleh PT. Bank Tabungan Negara dengan jumlah keseluruhan 18 jenis fasilitas kredit yang ditawarkan, terdapat 11 (sebelas) jenis fasilitas kredit konsumen dan 7 (tujuh) jenis fasilitas kredit komersial.

Jenis kredit konsumen terdiri dari:

- a. KPR BTN Subsidi
- b. KPR BTN Platinum
- c. KPA BTN
- d. kredit angunan rumah
- e. kring BTN
- f. kredit ruko BTN
- g. kredit bangun rumah
- h. kredit swadaya BTN
- i. PRR-KB jamsostek
- j. TBUM bapertarum
- k. TBM bapertarum.<sup>14</sup>

Serta jenis kredit komersial terdiri dari:

- a. Kredit Yasa Griya (KYG)
- b. Kredit Modal Kerja-Kontraktor (KMK-Kontraktor)
- c. Kredit Modal Kerja (KMK)
- d. Kredit Investasi (KI)
- e. Kredit Usaha Mikro dan Kecil (KUMK)
- f. Kredit Lingkage (KL), dan
- g. *non cash loan*- garansi bank.<sup>15</sup>

Dalam hal ini penulis akan meneliti tentang perjanjian kredit komersial yang berjenis Kredit Yasa Griya (KYG) yang dibuat antara pihak bank dan pihak konsumen, perjanjian kredit tersebut dibuat dalam sebuah akta yang dibuat oleh Notaris Dra Arnelli Darwita SH,M.Kn. yang berkedudukan di Muaro Jambi,

---

<sup>14</sup> <http://www.btn.co.id/id/content>, Senin, Tanggal 6 Februari 2017, pukul 18.00 WIB

<sup>15</sup> *Ibid*

Propinsi Jambi, dalam akta perjanjian kredit nomor 346 tertanggal 31 Oktober 2016 memuat ketentuan-ketentuan atau klausula-klausula baku yang telah dibuat dan disepakati oleh para pihak.

Dilihat dari ketentuan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen yang dijelaskan pada Pasal 18 tentang Klausula Baku menjelaskan ketentuan-ketentuan dalam membuat suatu perjanjian yang mencantumkan klausula-klausula baku.

Berdasarkan uraian-uraian di atas untuk itu, penulis ingin mengetahui lebih dalam tentang perlindungan konsumen pengguna fasilitas kredit yang diberikan oleh pihak bank sebagai kreditur kepada konsumen sebagai debitur. Maka dari itu mendorong penulis untuk membahasnya lebih mendalam dan menuangkannya dalam bentuk tesis yang berjudul **“PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP KONSUMEN DALAM PENGGUNA FASILITAS KREDIT PERBANKAN PT. BANK TABUNGAN NEGARA CABANG JAMBI”**.

#### **B. Rumusan Masalah**

Berdasarkan latar belakang masalah yang diuraikan diatas, maka disimpulkan perumusan masalah yang akan diteliti adalah :

1. Bagaimana bentuk dan syarat-syarat dalam penggunaan fasilitas kredit di PT. Bank Tabungan Negara Cabang Jambi?
2. Bagaimana perlindungan hukum terhadap konsumen yang diberikan oleh PT. Bank Tabungan Negara Cabang Jambi dalam penggunaan fasilitas kredit?

### **C. TUJUAN PENELITIAN**

Beranjak dari rumusan masalah diatas, maka tujuan penelitian adalah sebagai berikut:

1. Untuk mengetahui dan menganalisis bentuk dan syarat-syarat dalam penggunaan fasilitas kredit di PT. Bank Tabungan Negara Cabang Jambi
2. Untuk mengetahui dan menganalisis perlindungan hukum terhadap konsumen yang diberikan oleh PT. Bank Tabungan Negara Cabang Jambi dalam penggunaan fasilitas kredit.

### **D. MANFAAT PENELITIAN**

#### 1. Manfaat Secara Teoritis

Hasil penelitian ini diharapkan sebagai masukan atau referensi secara teoritis terhadap perkembangan ilmu pengetahuan, atau bahan rujukan terutama tentang Perjanjian Kredit Perbankan.

#### 2. Manfaat Secara Praktis

Di dalam penelitian ini diharapkan bermanfaat secara praktis sebagai berikut :

- a. Untuk membantu penulis dalam memecahkan permasalahan yang telah disimpulkan melalui penelitian yang telah dilakukan.
- b. Mengembangkan wawasan penulis di bidang penelitian di samping bermanfaat dalam meraih gelar Magister Kenotariatan pada Fakultas Hukum Universitas Andalas Padang.



- c. Sebagai bahan masukan bagi pengelola pendidikan, khususnya dalam bidang hukum perlindungan konsumen dalam perjanjian penggunaan fasilitas kredit perbankan.

## E. KERANGKA TEORITIS

Dalam penelitian ini penulis mengguakan teori sebagai berikut :

### 1. Teori Lahirnya Perjanjian

Menurut Randy E. Barnett menjelaskan teori *Party based theories*.<sup>16</sup>

Dalam penggunaan fasilitas kredit antara konsumen atau nasabah sebagai debitur dan pihak bank sebagai kreditur maka diikut pula dengan perjanjian-perjanjian yang mengikat dan yang harus dipatuhi oleh kedua belah pihak yang bersangkutan agar dapat melindungi antara hak dan kewajiban kedua belah pihak tersebut.

Perjanjian menurut Pasal 1313 KUHPerdara adalah suatu perbuatan mana satu orang atau lebih mengikat dirinya terhadap satu orang atau lebih, dalam definisi perjanjian diatas hanya menjelaskan hubungan antara pihak satu atau lebih dengan pihak lainnya dalam suatu perbuatan, hal ini tidak menjelaskan tentang tujuan perbuatan tersebut serta tidak menegaskan perlindungan-perlindungan bagi setiap orang yang akan melakukan suatu perjanjian dikarenakan dengan berkembangnya hukum maka apabila tidak dijelaskan secara tegas maka akan timbul kecurangan-kerungan yang akan merugikan salah satu pihak dalam suatu perjanjian yang akan dilakukan,

---

<sup>16</sup> Salim HS dan Erlies Septiana Nurbani, 2013, *Penerapan Teori Hukum Pada Penelitian Tesis dan Disertasi*, PT. Rajagrafindo Persada, Jakarta, hlm. 243

para pihak harus menjunjung tinggi rasa keadilan dalam melakukan suatu perjanjian.

Suatu perjanjian lahir pada detik tercapainya kesepakatan atau persetujuan antara kedua belah pihak mengenai hal-hal yang pokok dari apa yang menjadi objek perjanjian. Sepakat adalah suatu persesuaian paham dan kehendak antara dua pihak tersebut. Apa yang dikehendaki oleh pihak yang satu, adalah juga yang dikehendaki oleh pihak yang lain, meskipun tidak sejurusan tetapi secara timbal balik. Kedua kehendak itu bertemu satu sama lain.<sup>17</sup>

## 2. Teori Perlindungan Hukum

Teori perlindungan hukum merupakan salah satu teori yang sangat penting digunakan dalam hal suatu perjanjian, agar melindungi pihak-pihak yang lemah kedudukannya di dalam suatu perjanjian.

Menurut Satjipto Raharjo mengemukakan perlindungan hukum adalah “memberikan pengayoman terhadap hak asasi manusia (HAM) yang dirugikan orang lain dan perlindungan itu diberikan kepada masyarakat agar dapat menikmati semua hak-hak yang diberikan oleh hukum.”<sup>18</sup>

Sedangkan menurut Sudikno Mertokusumo menjelaskan perlindungan hukum adalah adanya jaminan hak dan kewajiban untuk manusia dalam rangka memenuhi kepentingan sendiri maupun didalam hubungan dengan manusia lainnya.<sup>19</sup>

---

<sup>17</sup> Subekti A, 2010, *Hukum Perjanjian*, Intermasa, Jakarta, hlm. 26

<sup>18</sup> Satjipto Raharjo, 2000, *Ilmu Hukum*, PT. Citra Aditya Bakti, Bandung, hlm. 54.

<sup>19</sup> Sudikno Mertokusumo, 2000, *Ilmu Hukum*, Liberty, Yogyakarta, hlm. 25

Teori perlindungan hukum adalah “teori yang mengkaji dan menganalisis tentang wujud dan bentuk tujuan perlindungan, subjek hukum yang dilindungi serta objek perlindungan yang diberikan oleh hukum kepada subjeknya.”<sup>20</sup>

Dari penjelasan tentang pengertian teori perlindungan hukum terdapat unsur-unsur yang terkait sebagai berikut:

- a. Adanya wujud atau bentuk perlindungan atau tujuan perlindungan
- b. Subjek hukum, dan
- c. Objek perlindungan hukum.<sup>21</sup>

Dari penjelasan terhadap teori perlindungan hukum terhadap penggunaan fasilitas kredit perbankan diharapkan agar tercapainya hak dan kewajiban antara pelaku usaha dan konsumennya.

### 3. Teori Kepastian Hukum

Hukum adalah aturan-aturan yang bersifat memaksa dan harus dipatuhi oleh semua manusia yang ada didalam lingkungan negara hukum tersebut apabila dilanggar maka mendapatkan sanksi yang sesuai dengan peraturan yang telah ditetapkan. Dari penjelasan tentang hukum tersebut memberikan kepastian terhadap hukum bagi semua orang yang ada di wilayah hukum tersebut.

Istilah kepastian hukum dapat ditemukan dalam ajaran cita hukum (*idee des recht*), cita hukum terdiri dari 3 aspek yang harus ada secara proporsional yaitu: kepastian hukum (*rechtssigkeiti*), kemanfaatan

---

<sup>20</sup> Salim HS dan Erlies Septiana Nurbani, *Op.Cit.*hlm. 263

<sup>21</sup> *Ibid*,

(*zweekmasigkeit*), dan keadilan (*gerechtigkei*).<sup>22</sup> Cita hukum tersebut merupakan satu kesatuan, tidak boleh dipisahkan satu persatu, maka ketiganya harus ada dalam setiap aturan hukum.<sup>23</sup>

Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen yang dicantumkan pada Pasal 18 telah menjelaskan bahwa klausula baku dilarang digunakan yang bertujuan bersifat melindungi pelaku usaha agar terhindar dari cacatnya suatu perjanjian penggunaan fasilitas kredit, oleh karena itu perlulah ditinjau dengan teori kepastian hukum sehingga peraturan yang telah ditetapkan dapat berjalan sebagai mestinya agar tercapainya suatu kepastian, kemanfaatan dan keadilan terhadap hukum yang berlaku.

## F. KERANGKA KONSEPTUAL

### 1. Perlindungan Hukum

Perlindungan hukum adalah segala upaya yang menjamin adanya kepastian hukum untuk memberikan perlindungan konsumen. Maka dalam suatu perlindungan hukum perlu menjamin antara kewajiban-kewajiban serta hak-hak pihak yang terkait dalam suatu perbuatan hukum.

Terdapat beberapa pendapat para sarjana mengenai perlindungan hukum, antara lain :

- a) Menurut Satjipto Rahardjo, perlindungan hukum adalah adanya upaya melindungi kepentingan seseorang dengan cara

---

<sup>22</sup> Kurnia Warman, 2010, *Hukum Agraria Dalam Masyarakat, Majemuk Dinamika Interaksi Hukum Adat dan Hukum di Sumatera Barat*, Kerjasama HuMa, Van Vollenhoven Institute, Jakarta hlm.73

<sup>23</sup> *Ibid*

mengalokasikan suatu kekuasaan kepadanya untuk bertindak dalam rangka kepentingannya tersebut.<sup>24</sup>

- b) Menurut Philipus M. Hadjon, perlindungan hukum diartikan sebagai tindakan melindungi atau memberikan pertolongan kepada subyek hukum dengan perangkat-perangkat hukum. Bila melihat pengertian perlindungan hukum di atas, maka dapat diketahui unsur-unsur dari perlindungan hukum, yaitu: subyek yang melindungi, obyek yang akan dilindungi, alat, instrumen maupun upaya yang digunakan untuk tercapainya perlindungan tersebut.<sup>25</sup>

Bentuk perlindungan hukum dibagi menjadi 2 (dua) bentuk, yaitu :

1. Perlindungan yang bersifat preventif
2. Perlindungan represif.<sup>26</sup>

Perlindungan bersifat preventif merupakan perlindungan yang bersifat mencegah. Dengan arti lain mendorong pemerintah untuk berhati-hati dalam mengambil suatu keputusan yang berkaitan dengan asas *freies ermesen*, dan rakyat dapat mengajukan keberatan atau dimintai pendapatnya mengenai rencana keputusan tersebut. Perlindungan hukum yang represif berfungsi untuk menyelesaikan apabila terjadi sengketa.<sup>27</sup>

Hukum Perlindungan Konsumen adalah keseluruhan asas-asas dan kaidah-kaidah hukum yang mengatur dan melindungi konsumen dalam

---

<sup>24</sup>Satjipto Rahardjo, B, 2003, *Sisi-sisi Lain dari Hukum di Indonesia*, Kompas, Jakarta, hlm 121

<sup>25</sup>Philipus M. Hadjon,dkk, B, 2011, *Pengantar Hukum Administrasi Indonesia*, Gajah Mada University Press, Yogyakarta, hlm.10

<sup>26</sup>Philipus M. Hadjon, A, 1987, *Perlindungan Hukum Bagi Rakyat Indonesia*, PT. Bina Ilmu, Surabaya, hlm 2

<sup>27</sup>Salim HS dan Erlies Septiana Nurbani, *Op. Cit.*hlm. 264

hubungan dan masalahnya dengan para penyedia barang dan/atau jasa konsumen.<sup>28</sup>

## 2. Konsumen

Didalam suatu penggunaan fasilitas kredit maka pihak yang lemah kedudukannya adalah konsumen, hal ini dikarenakan dalam penggunaan fasilitas kredit sebagai konsumen atau nasabah harus mengikuti aturan-aturan yang telah dibuat pihak bank sebagai kreditur, Oleh karena itu perlulah ditegakkan hukum agar konsumen dilindungi secara hukum dalam suatu perjanjian penggunaan fasilitas kredit perbankan.

Istilah konsumen berasal dari alih bahasa dari kata *consumer* (Inggris-Amerika), atau *consument/konsument* (belanda). Pengertian dari *consumer* atau *consument* itu tergantung dalam posisi mana ia berada. Secara harafiah arti kata *consumer* adalah (lawan dari produsen) setiap orang yang menggunakan barang. Tujuan penggunaan barang atau jasa nanti menentukan termasuk konsumen kelompok mana pengguna tersebut. Begitu pula kamus Bahasa Inggris-Indonesia memberi arti kata *consumer* sebagai pemakai atau konsumen.<sup>29</sup>

Didalam penjelasan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen yang terdapat pada pasal Pasal 1 ayat (2) yakni:

Konsumen adalah setiap orang pemakai barang dan/jasa yang tersedia didalam masyarakat, baik bagi kepentingan diri sendiri, keluarga, orang lain, maupun makhluk hidup lain dan tidak untuk diperdagangkan.

## 3. Fasilitas Kredit

Menurut Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998 Tentang Perubahan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1992 Tentang Perbankan Pasal 1 angka

---

<sup>28</sup>Janus Sidabalok, 2006, *Hukum Perlindungan Konsumen*, PT Citra Aditya Bakti, Bandung, hlm. 46.

<sup>29</sup> Celina Tri Siwi Kristiyanti, *Op.cit*, hlm 22

11, kredit adalah penyediaan uang atau tagihan yang dapat dipersamakan dengan itu berdasarkan persetujuan atau kesepakatan pinjam meminjam antara bank dengan pihak lain yang mewajibkan pihak peminjam melunasi utangnya setelah jangka waktu tertentu dengan pemberian bunga. Pemberian fasilitas kredit diikuti dengan perjanjian-perjanjian yang mengikat kedua belah pihak.

Perjanjian kredit merupakan perjanjian konsensual antara Debitur dengan Kreditur (dalam hal ini Bank) yang melahirkan hubungan hutang piutang, dimana Debitur berkewajiban membayar kembali pinjaman yang diberikan oleh Kreditur, dengan berdasarkan syarat dan kondisi yang telah disepakati oleh para pihak.<sup>30</sup>

#### 4. Perbankan

Perbankan atau lebih sering di sebut bank merupakan lembaga keuangan yang mempunyai tujuan dalam penyaluran dana kepada masyarakat. Sebagaimana di jelaskan dalam Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998 perubahan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1992 tentang Perbankan terdapat pada pasal 1 ayat 2 yang menjelaskan bahwa bank adalah badan usaha yang menghimpun dana dari masyarakat dalam bentuk simpanan dan menyalurkannya kepada masyarakat dalam bentuk kredit dan atau bentuk-bentuk lainnya dalam rangka meningkatkan taraf hidup rakyat banyak.

---

<sup>30</sup><https://legalbanking.wordpress.com/materi-hukum/perjanjian-kredit-dan-pengakuan-hutang/>, Jum'at, 20 januari 2017, 16.00 WIB.

## G. METODE PENELITIAN

Penelitian ini dimaksudkan untuk mengetahui bentuk dan syarat-syarat pemberian fasilitas kredit perbankan kepada konsumen atau nasabah serta bentuk perlindungan hukum terhadap konsumen pengguna fasilitas kredit perbankan PT. Bank Tabungan Negara Cabang Jambi.

Berdasarkan perumusan masalah dan tujuan penelitian, maka penelitian ini menggunakan pendekatan *yuridis empiris*. Pendekatan *yuridis empiris* adalah penelitian hukum mengenai pemberlakuan atau implementasi ketentuan hukum normatif (kodifikasi, undang-undang, atau kontrak) secara *in action* pada setiap peristiwa hukum tertentu yang terjadi dalam masyarakat. Implementasi secara *in action* tersebut merupakan fakta empiris dan berguna untuk mencapai tujuan yang telah ditentukan oleh negara atau pihak-pihak dalam kontrak. Implementasi secara *in action* diharapkan akan berlangsung secara sempurna apabila rumusan ketentuan hukum normatifnya jelas dan tegas serta lengkap.<sup>31</sup>

### 1. Sifat Penelitian

Penelitian ini bersifat deskriptif, yaitu penelitian yang bertujuan untuk menganalisa data yang ada seteliti mungkin, menguraikannya secara sistematis, serta menjelaskan keadaan yang sesungguhnya. Maksudnya adalah terutama untuk mempertegas hipotesa-hipotesa, agar dapat membantu dalam memperkuat teori-teori lama, atau didalam kerangka menyusun teori-teori baru.<sup>32</sup>

---

<sup>31</sup> Abdul Kadir Muhammad, B, 2004, *Hukum dan Penelitian Hukum*, Citra Aditya Bakti, Bandung, Hlm.134

<sup>32</sup> Soerjono Soekamto, B, 2012, *Pengantar Penelitian Hukum*, UI Press, Jakarta, Hlm.10

## 2. Sumber dan Jenis Data

### a. Sumber data

Sumber data adalah tempat dimana data diperoleh dalam suatu penelitian. Dalam penelitian yang akan dilakukan ini, penulis mengharapkan untuk mendapatkan data dari :

1) *Field reasech*, yaitu penelitian lapangan yang akan penulis lakukan di PT. Bank Tabungan Negara Cabang Jambi.

2) Studi kepustakaan.

Dalam penelitian ini penulis mendapatkan data dari studi kepustakaan pada :

a) Perpustakaan Pascasarjana Fakultas Hukum Universitas Andalas.

b) Perpustakaan pribadi.

3) Internet.

### b. Jenis Data

1) Data primer

Data primer merupakan data yang diperoleh melalui penelitian lapangan, yaitu melakukan wawancara langsung dengan pihak bagian kredit komersial PT. Bank Tabungan Negara Cabang Jambi yang berkaitan dengan pemberian fasilitas kredit kepada konsumen atau nasabah.



## 2) Data sekunder

Data sekunder yaitu data yang tidak langsung melainkan diperoleh melalui studi kepustakaan dan peraturan (bahan hukum) yang berhubungan dengan permasalahan yang diteliti yang terdiri dari :

a) Bahan hukum primer, yaitu bahan yang mempunyai kekuatan hukum mengikat yang mencakup perundang-undangan yang berlaku yang berkaitan dengan permasalahan yang akan diteliti.

Adapun peraturan yang digunakan adalah :

- (1) Kitab Undang-Undang Hukum Perdata
- (2) Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998 Tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1992 Tentang Perbankan
- (3) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 1999 Tentang Bank Indonesia
- (4) Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2011 Tentang Otoritas Jasa Keuangan
- (5) Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen
- (6) Peraturan Bank Indonesia.
- (7) Peraturan Otoritas Jasa Keuangan.

b) Bahan hukum sekunder, yaitu bahan-bahan yang erat hubungannya dengan bahan hukum primer yang meliputi :

- 1) Buku-buku/literatur yang erat kaitannya dengan masalah yang akan diteliti
  - 2) Dokumen-dokumen yang erat kaitannya dengan permasalahan yang akan diteliti
  - 3) Berbagai *website* yang berkaitan dengan Kredit Perbankan.
- c) Bahan hukum tersier, yaitu bahan yang memberikan petunjuk maupun kejelasan terhadap bahan hukum primer dan sekunder, contohnya adalah kamus dan ensiklopedia. Data sekunder tersebut merupakan landasan teori dalam mengadakan analisa data serta pembahasan masalah.<sup>33</sup>

### 3. Teknik Pengumpulan Data

Pengumpulan data primer dilakukan dengan wawancara. Wawancara adalah cara yang digunakan untuk memperoleh keterangan secara lisan guna mencapai tujuan tertentu.<sup>34</sup> Wawancara merupakan suatu proses interaksi dan komunikasi, pewawancara menyampaikan pertanyaan-pertanyaan kepada yang diwawancarai untuk dijawab, menggali jawaban lebih dalam dan mencatat jawaban yang diwawancarai.<sup>35</sup> Wawancara dilakukan kepada pihak-pihak yang terkait dengan permasalahan yang diangkat dengan mempersiapkan daftar pertanyaan terlebih dahulu agar wawancara tetap terfokus pada permasalahan yang akan diteliti dan memperoleh hasil yang dapat dipertanggung jawabkan.

---

<sup>33</sup> Soerjono Soekamto, A, 1981, *Metode Penelitian Ilmu Hukum*, UI Press, Jakarta, Hlm.9

<sup>34</sup> Burhan Ashshofa, 2001, *Metode Penelitian Hukum*, PT.Asdi Mahasatya, Jakarta, Hlm.95

<sup>35</sup> Ronny H.S, 1990, *Metodologi Penelitian Hukum*, Ghalia, Jakarta, Hlm.57

Sedangkan data sekunder diperoleh melalui studi kepustakaan yang berupa teori-teori, pandangan dari para ahli dibidangnya, penelaahan hukum yang ada, serta data-data yang diperoleh dari sumber internet. Bahan-bahan hukum yang biasanya hanya tersedia di berbagai ruang perpustakaan, sekarang sudah dapat diakses secara mudah melalui internet.<sup>36</sup>

Metode wawancara yang digunakan adalah Wawancara (*interview*) adalah situasi peran antar pribadi bertatap muka (*face-to-face*), ketika seseorang yakni pewawancara mengajukan pertanyaan-pertanyaan yang dirancang untuk memperoleh jawaban-jawaban yang relevan dengan masalah penelitian kepada seseorang responden. Dalam mengumpulkan data penulis menggunakan metode wawancara semi terstruktur yaitu dengan membuat daftar pertanyaan pokok dan pertanyaan lanjutan disusun sesuai dengan perkembangan wawancara. Responden dalam wawancara ini adalah Bapak Ahmadul Siam, Nomor Induk Kerja 11566, Bagian RM Commercial Bank Tabungan Negara Cabang Utama Jambi.

#### **4. Analisis Data**

Data yang telah diperoleh, baik dari penelitian lapangan maupun penelitian kepustakaan akan dianalisis dengan menggunakan metode kualitatif dan metode deskriptif.

##### **a. Metode Kualitatif**

Metode kualitatif yaitu metode analisis data yang mengelompokkan dan menyeleksi data yang diperoleh dari penelitian lapangan menurut

---

<sup>36</sup> Johnny Ibrahim, 2006, *Teori dan Metode Penelitian Hukum Normatif*, Bayu Media Publishing, Malang, Hlm.323

kualitas dan kebenarannya, kemudian dihubungkan dengan teori-teori yang diperoleh dari studi kepustakaan sehingga diperoleh jawaban atas permasalahan yang diajukan.

b. Metode Deskriptif

Metode deskriptif yaitu metode analisis dengan memilih data yang menggambarkan keadaan sebenarnya dilapangan. Dalam analisis ini menggunakan cara berfikir induktif yaitu menyimpulkan hasil penelitian dari hal yang sifatnya khusus ke hal yang sifatnya umum.

**H. Sistematika Penulisan**

Untuk menyusun hasil penelitian sebagaimana yang diharapkan, maka penulis membuat suatu kerangka sistematis dalam penulisan ini, yang terdiri dari empat bab.

Bab I Pendahuluan ini merupakan bab pendahuluan yang menguraikan tentang latar belakang, perumusan masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian, kerangka teoritis, kerangka konseptual, metode penelitian dan sistematika penulisan.

Bab II Tinjauan Pustaka yaitu merupakan tinjauan umum mengenai perlindungan hukum menurut peraturan perundang-undang di Indonesia, pengertian dan ruang lingkup konsumen yang berisi tentang hak-hak dan kewajiban-kewajiban konsumen, pengertian dan ruang lingkup perjanjian yang berisi tentang asas-asas perjanjian, syarat sahnya suatu perjanjian dan berakhirnya perjanjian, pengertian dan ruang lingkup kredit yang berisi tentang unsur-unsur kredit, fungsi kredit, jenis kredit dan perjanjian kredit, pengertian perbankan dan

ruang lingkup perbankan yang berisi tentang pengertian perbankan dan ruang lingkup perbankan yang menjelaskan tentang jenis-jenis perbankan, pengawasan perbankan, prinsip-prinsip perbankan dan rahasia bank

Bab III Pembahasan merupakan bab pembahasan yang menguraikan tentang bentuk dan syarat-syarat dalam penggunaan fasilitas kredit di PT. Bank Tabungan Negara Cabang Jambi, perlindungan hukum terhadap konsumen yang diberikan oleh PT. Bank Tabungan Negara Cabang Jambi dalam penggunaan fasilitas kredit dan akibat hukum dalam penggunaan fasilitas kredit yang diberikan oleh PT. Bank Tabungan Negara Cabang Jambi

Bab IV Penutup merupakan bab penutup yang isinya berupa kesimpulan dari pembahasan serta saran-saran penulis mengenai pembahasan dalam bab ketiga.

